



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 45/HK.03.1/3323/2021

TENTANG

**PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempermudah pelayanan akses informasi hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung perlu menetapkan prosedur operasional standar pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/ Kota;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 / Kpts / KPU / TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kasubbag Hukum,



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 45/HK.03.1/3323/2021
TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG

PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMETASI DAN INFORMASI HUKUM
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

| | |
|---------|------------------|
| NOMOR | 04 |
| TANGGAL | 17 November 2021 |

2021
KABUPATEN TEMANGGUNG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/ Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XJ./2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

B. MAKSUD, TUJUAN DAN OUTPUT

Maksud disusunnya Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sebagai acuan Pengelolaan JDIH pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung.

Tujuannya untuk menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat pengelolaan JDIH pada KPU Kabupaten Temanggung.

Outputnya adalah terkelolanya JDIH pada KPU Kabupaten Temanggung.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pengelolaan Website JDIH;
2. Pengelolaan Media Sosial JDIH;
3. Pengelolaan Ruang JDIH.

D. JENIS DOKUMEN HUKUM

Jenis dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH KPU Kabupaten Temanggung meliputi dokumen penetapan dan dokumen lain yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Dokumen Penetapan meliputi Keputusan KPU Kabupaten Temanggung;
2. Dokumen Non Peraturan Perundang-undangan berupa:

Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU Kabupaten Temanggung sebagai Pihak yang berperkara meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- c. Putusan Pengadilan Negeri;
- d. Putusan Mahkamah Agung;
- e. Putusan Badan Pengawas Pemilu; dan
- f. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

E. PENGESAHAN

1. Pengesahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu produk hukum telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum.
2. Keputusan KPU Kabupaten Temanggung yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu. Keputusan hanya boleh beredar jika salinannya telah disahkan oleh Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung yang diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Keputusan KPU Kabupaten Temanggung dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya, yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ruang tanda tangan asli dikosongkan dan ditulis "ttd.";
 - b. Tanda tangan dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan disertai cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Dibericap "SALINAN" dengan tinta berwarna hijau pada halaman pertama

F. PENYIMPANAN

1. Keputusan KPU Kabupaten Temanggung yang sifatnya kebijakan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.

2. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.
3. Naskah dinas yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung yang berupa dokumen elektronik (*softfile*) disimpan di dalam *hard disk eksternal*, sedangkan dokumen dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dimasukkan ke dalam map odner sesuai dengan klasifikasi dokumen dan disimpan pada rak penyimpanan.
4. Keputusan KPU Kabupaten Temanggung yang menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim, disimpan oleh sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung yang mengusulkan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung tersebut.
5. Setiap desain publikasi di media sosial yang telah mendapatkan persetujuan untuk diunggah di media sosial oleh Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung dan Anggota KPU Kabupaten Temanggung Divisi Hukum dan Pengawasan disimpan di dalam *hard disk eksternal*.

G. PENGUNGGAHAN

1. Dokumen hukum yang wajib diunggah dalam JDIH adalah Keputusan KPU Kabupaten Temanggung serta Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung yang sifatnya kebijakan yang telah dibuat salinan sesuai dengan aslinya serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Keputusan KPU Kabupaten Temanggung yang menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim tidak diunggah pada laman JDIH KPU.


3. Dokumen lainnya yang termasuk dalam dokumen non peraturan perundang-undangan dapat diunggah dalam laman JDIH sesuai dengan kebutuhan dan aksesibilitas terhadap naskah tersebut.

Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 17 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBBAG HUKUM,



HELMY